



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga, dan dengan berubahnya pola pembiayaan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemerintah Provinsi, maka perlu mengatur Bantuan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinsosnakertrans adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga.
5. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya disebut RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga.
6. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit milik perorangan/yayasan yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga beserta jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial bergerak di bidang kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
11. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat miskin atau orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN
Pasal 2

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga diberikan kepada masyarakat miskin penduduk Kabupaten Purbalingga yang belum menjadi peserta BPJS, dan masyarakat miskin PBI dengan kondisi tertentu.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda Miskin/Jamkesda Provinsi, dan masyarakat miskin lainnya yang belum memiliki jaminan kesehatan;



- b. bayi baru lahir dari kedua orang tua miskin atau salah satu orang tuanya sebagai peserta PBI;
- c. gelandangan, pengemis, dan orang terlantar yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- d. penghuni panti sosial yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- e. penghuni Rumah Tahanan Negara di wilayah Kabupaten Purbalingga; dan
- f. peserta PBI yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof dr Margono Soekardjo Purwokerto, RSUD, RSKBD Panti Nugroho atau Rumah Sakit Swasta.

BAB III
PERSYARATAN BANTUAN
Pasal 3

- (1) Syarat administrasi yang harus dipenuhi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan adalah :
 - a. masyarakat miskin peserta jamkesda miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus melengkapi dengan Kartu Jamkesda Provinsi;
 - b. masyarakat miskin yang bukan peserta jamkesda miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus melengkapi dengan SKTM dan surat rekomendasi dari Dinsosnakertrans;
 - c. bayi baru lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya sebagai peserta PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus melengkapi dengan kartu Jamkesmas/kartu BPJS PBI orangtua, surat keterangan lahir bayi yang bersangkutan dan Kartu Keluarga orangtuanya;
 - d. gelandangan, pengemis dan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus melengkapi dengan surat keterangan dari Dinsosnakertrans;
 - e. penghuni panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari pimpinan panti sosial yang bersangkutan;
 - f. penghuni Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari Kepala Rumah Tahanan Negara;
 - g. peserta PBI yang meninggal dunia di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f harus melengkapi dengan kartu BPJS dan surat kematian dari Rumah Sakit dan kwitansi biaya penggunaan ambulan.
- (2) Selain syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat miskin akan diberikan bantuan pelayanan kesehatan, apabila mematuhi prosedur pelayanan yang berlaku.

BAB IV
JENIS-JENIS BANTUAN
Pasal 4

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran premi BPJS;
 - b. bantuan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas beserta jaringannya;

Handwritten signature and initials

- c. bantuan biaya pelayanan kesehatan di RSUD, RSKBD Panti Nugroho atau Rumah Sakit swasta; dan
 - d. bantuan biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, Rumah Sakit Jiwa dr. Soerojo Magelang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, atau Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang.
- (2) Pembayaran premi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan bagi ibu hamil resiko tinggi, penderita katastropik, dan bayi baru lahir dari orang tua PBI atau orang tua miskin.
 - (3) Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap; dan
 - c. pelayanan persalinan;
 - (4) Bantuan pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan kegawatdaruratan termasuk kecelakaan yang tidak ditanggung asuransi lain;
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - d. persalinan dengan penyulit;
 - e. kasus gizi buruk;
 - f. pelayanan ambulan untuk pemulangan jenazah termasuk peserta PBI;
 - g. *Idiopatik Trombositopeni Purpura* (ITP) yang membutuhkan perawatan secara terus menerus;
 - h. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dinyatakan oleh dokter berwenang bahwa yang bersangkutan suspek KIPI;
 - i. *Thalasemia Mayor*;
 - j. gagal ginjal yang membutuhkan pelayanan *haemodialisa*;
 - k. Kejadian Luar Biasa karena penyakit; dan
 - l. pemeriksaan laborat di luar RSUD.
 - (5) Pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho, meliputi : persalinan normal dan persalinan dengan penyulit.
 - (6) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila RSUD tidak dapat menampung dikarenakan keterbatasan tempat tidur.
 - (7) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarannya, RSUD dapat merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, Rumah Sakit Jiwa Soerojo Magelang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, atau Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang dengan menggunakan sistem rujukan berjenjang.
 - (8) Bantuan pelayanan kesehatan di rumah sakit selain RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
 - (9) Bantuan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk biaya untuk ambulan pemulangan jenazah bagi peserta PBI.

61 → h.c. π

BAB V
BESARNYA BANTUAN
Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan biaya pembayaran premi BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebesar premi bagi PBI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelas III.
- (2) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar:
 - a. untuk rawat jalan diberikan bantuan 100% (seratus persen) dari total biaya pelayanan kesehatan;
 - b. untuk rawat inap diberikan bantuan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila ada sisa biaya pelayanan kesehatan maka pasien yang membayarnya;
 - c. untuk pelayanan persalinan diberikan bantuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada pembayaran/iuran biaya lagi dari pasien.
- (3) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan bantuan 100% (seratus persen) dari total biaya pelayanan kesehatan;
 - b. untuk rawat inap dan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan huruf c diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan kesehatan;
 - c. untuk pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf l diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (4) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan di RSKBD Panti Nugroho dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah sebesar:
 - a. untuk pelayanan persalinan normal diberikan bantuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada pembayaran/iuran biaya lagi dari pasien;
 - b. untuk pelayanan persalinan dengan penyulit diberikan bantuan sebesar 100 % (seratus persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (5) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Sukardjo Purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) adalah 50% (lima puluh persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (6) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang atau Rumah Sakit Jiwa Soerojo Magelang sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya pelayanan kesehatan.
- (7) Besarnya bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Rumah Sakit swasta sebesar ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.
- (8) Bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin Kabupaten Purbalingga di semua fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dengan fasilitas di kelas III rawat inap.



BAB VI
PROSEDUR RUJUKAN
Pasal 6

Prosedur rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) mengikuti prosedur rujukan kesehatan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan untuk bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga dialokasikan sebagai berikut:

- a. untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD dialokasikan pada anggaran di Puskesmas dan RSUD;
- b. untuk pembayaran premi BPJS, pembayaran bantuan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta, RSKB Panti Nugroho, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Margono Soekardjo Purwokerto, Rumah Sakit Jiwa Soerojo Magelang, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Sardjito Yogyakarta, atau Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang dialokasikan anggarannya pada UPTD Jamkesda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 47